



P U T U S A N

Nomor : 2024 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan  
sebagai berikut dalam perkara :

**Ir. HASAN YAMANI**, bertempat tinggal di Jalan K. Ahad  
(ex. Kantor Camat Mamuju), Kabupaten Mamuju,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada : **HASANUDDIN**,  
beralamat di Jalan Soekarno Hatta Bukit 88  
Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat,  
berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 April  
2011 yang selanjutnya menyerahkan Kuasa Substitusi  
kepada **AGUSTHINUS G, S.H.**, berdasarkan Surat  
Kuasa Substitusi Khusus tanggal 10 Maret 2012 ;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat VI/ Pembanding I ;

1. **H. JUDDING**,
2. **HASMIAH**, keduanya bertempat tinggal di Dusun  
Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada : **AHMAD  
BAIKONI, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor  
di Jalan Banda No. 99, Kelurahan Butung, Kecamatan  
Wajo Kota Makassar, berdasar-kan surat kuasa  
khusus tanggal 29 Maret 2012,

Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I dan  
IV/Pembanding II dan III ;

m e l a w a n :

1. **R U H U L**,
2. **H A D A N A**, keduanya bertempat tinggal di Dusun  
Tamala, Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat,  
Kabupaten Mamuju,
3. **AMIRUDDIN**, beralamat di Dusun Tarawe, Desa Beru-  
Beru, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju,

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2024 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ST.DARAMANTASIA**, bertempat tinggal di Lingkungan Lombang-Limbang, Kelurahan Sinyonnyoi, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/ para Terbanding ;

dan :

1. **H. BAKRI, S.Sos. M.H**, bertempat tinggal di Jalan Martadinata ( lorong dibelakang Toko Nita Mutiara ) Kabupaten Mamuju ;

2. **RAZAK**, bertempat tinggal di Dusun Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju ;

3. **MASRI**, bertempat tinggal di Dusun Kulasi, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II,III,V/ para Turut Terbanding

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Dg. Mattaji dan Takuse adalah suami istri akan tetapi keduanya telah meninggal dunia, namun, dimasa hidupnya telah melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama TABERANA dan SARIBANONG akan tetapi keduanya (TABERANA dan SARI-BANONG) telah meninggal dunia (alm) ;

Bahwa dimasa hidupnya TABERANA kawin dengan BUNGA TANJUNG (telah meninggal dunia), melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu MINDIARI (juga telah meninggal dunia). Dan dimasa hidupnya MINDIARI kawin dengan SAIYE KALUMBE, dan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu HAMIDIA dan SALMA. Bahwa HAMIDIA telah meninggal dunia yang memiliki 1 (satu) rang anak yaitu RUHUL sebagai Penggugat I. Begitupun dengan SALMA (telah meninggal dunia), meninggal 2 (dua) orang anak pernikahannya dengan BAKKAR

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 2024 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah pula meninggal dunia). Masing-masing bernama AMIRUDDIN (Penggugat III) dan HADANA (Penggugat II) ;

Bahwa SARI BANONG (telah pula meninggal dunia), namun dimasa hidupnya telah kawin dengan COLI (telah meninggal dunia). Yang melahirkan 1 (satu) orang anak, yng bernama SRI BUNGA namun SRI BUNGA telah pula meninggal dunia. Akan tetapi dimasa hidupnya telah kawin dengan ABDUL SAMAD (juga telah meninggal dunia) dan melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama ST.SAER (telah meninggal dunia) semasa hidupnya telah kawin dengan ABD. SAMAD (telah meninggal dunia) juga melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama ST.DARMANTASIA (Penggugat IV) ;

Bahwa di samping almarhum Dg. MATTAJI meninggalkan para Penggugat sebagai ahli warisnya, juga almarhum Dg. Mattaji meninggalkan harta berupa sebidang tanah kebun jati yang terletak di Mana Lontong, Lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas dahulu, Kecamatan Singkep (sekarang kecamaran Simboro), Kabupaten Mamuju seluas  $\pm$  2 hektar dengan batas-batas seperti dalam surat gugatan ;

Bahwa tanah kebun jati oleh Dg. Mattaji tersebut di atas, dikelolanya sendiri oleh Dg. Mattaji. sekitar pada waktu masih penjajahan Belanda, dan Alm. Dg. Mattaji menanaminya pohon Jati dan tanaman lain hingga Dg. Mattaji meninggal dunia ;

Bahwa setelah Dg. MATTAJI meninggal dunia, maka seluruh tanah hak milik Dg. MATTAJI tersebut pada poin 4 di atas, dikuasai dan dikelolah oleh para ahli warisnya terus menerus dan berlanjut secara bergantian, jika ahli waris telah meninggal dunia di ganti ahli waris alm. Dg. MATTAJI yang masih hidup ;

Bahwa sekitar tahun 1960 Tergugat I (Haji JUDDING) menghubungi SALMA yaitu orang tua Penggugat II dan Pengggugat III serta ST. SAER orang tua Penggugat IV dengan maksud untuk meminjam, mengelolah, tanah kebun jati peninggalan alm. Dg. MATTAJI tersebut pada point 4 di atas, untuk ditanami tanaman jangka pendek. Demi untuk menunjang biaya hidup Tergugat I. Dan atas maksud Tergugat I oleh alm.SALMA dan ST. SAER meminjamkan tanah kebun Jati Almarhum peninggalan Dg. MATTAJI tersebut ;

Bahwa tahun 2006 Penggugat telah menjual tanah kebun jati sebagian dari objek sengketa tersebut kepada Pemerintah (Kantor Monitor Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit Kabupaten

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 2024 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju). Dengan terjualnya sebagian dari lokasi sengketa tersebut, maka obyek sengketa sekarang sudah menjadi 2 bagian :

- I. Tanah kebun jati terletak di Mana Lontong, Lingk. Rangs, Kelurahan Rangs, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju seluas  $\pm 4346 \text{ M}^2$ . Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Pada sebelah Utara berbatas dengan jalan poros Rangs ;
  - Pada sebelah Timur berbatas tanah milik Kantor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kabupaten Mamuju ;
  - Pada sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun JAHA ;
  - Pada sebelah Barat dengan tanah kebun Hj. ASMAH ;

Yang dalam perkara ini disebut tanah sengketa I :

- II. Tanah kebun jati yang terletak di Mana Lontong, Lingk. Rangs, Kelurahan Rangs, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju seluas  $\pm 11.155 \text{ M}^2$ . Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Pada sebelah Utara berbatas dengan jalan poros Rangs ;
  - Pada sebelah Timur berbatas tanah kebun TAKUMALA ;
  - Pada sebelah Selatan berbatas dengan kebun Ta'ara ;
  - Pada sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Kantor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kabupaten Mamuju ;

Yang dalam perkara ini disebut sebagai tanah sengketa II.

Bahwa untuk diketahui luasnya dengan pasti, nanti pada saat diadakan pemeriksaan setempat. Maka dengan demikian tanah sengketa tersebut diatas point I dan sebagian tanah sengketa point II di kelola oleh Tergugat I (Judding) sejak tahun 1960, sebagian lagi objek sengketa point II dikuasai oleh Tergugat III (Razak) sekitar tahun 2000, entah dengan alasan apa dikuasai/diduduki tanpa sepengetahuan/izin dari orang tua para Penggugat ;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pemilik, pelanjut, atas seluruh tanah sengketa tersebut dan akan mengelola sendiri tanah sengketa point 7.I dan point 7 II. Di atas, maka pada tahun 1990 para Penggugat menghubungi Tergugat I. Akan tetapi Tergugat I menolak untuk mengembalikannya kepada para Penggugat. Sehingga hal tersebut, Penggugat melaporkan kepada Kepala Kelurahan Rangs. Dan berdasarkan pengaduan para Penggugat di Kelurahan Rangs tersebut, terjadilah penyelesaian. Antara Penggugat dengan Tergugat I, sebagaimana Keputusan Kelurahan Rangs, Kecamatan Mamuju, kemudian berubah menjadi Kecamatan Singkep, kemudian

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 2024 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi Kecamatan Simboro No.09/KPTS/LPR./07/95/ tanggal 24 Juli 1995 ;

Bahwa setelah adanya penyelesaian dengan para Penggugat dengan Tergugat I di Kelurahan Rangas sebagaimana surat Keputusan Kelurahan Rangas No 09/KPTS/LPR./07/95/ tanggal 24 Juli 1995. Para Penggugat bermaksud akan mengelola sendiri seluruh tanah sengketa, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat III tetap tidak mau menyerahkan seluruh tanah sengketa (tanah sengketa I dan tanah sengketa II). Dan bahkan Tergugat I, sekitar tahun 2010 mengalihkan sebagian tanah sengketa Point I kepada Tergugat II ;

Bahwa sebagian tanah sengketa II yang dikuasai Tergugat III, dialihkan sebagian tanah sengketa II kepada Tergugat V sekitar tahun 2002. Lebih lanjut Tergugat III mengalihkan sebagian lagi tanah sengketa pada Tergugat IV pada tahun 2007 dan Tergugat IV telah pula membangun rumah permanen di atasnya. Lanjut lagi Tergugat V mengalihkan tanah sengketa yang dikuasai kepada Tergugat VI pada tahun 2007. Sehingga dengan demikian menolaknya Tergugat I dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Tergugat II, Tergugat III mengalihkan sebagian sebagian sengketa kepada Tergugat IV, Tergugat V. Dan Tergugat V mengalihkan kepada Tergugat VI, adalah penguasaan yang melawan hukum dan karena itu pula seluruh surat-surat dan sertifikat yang ada hubungannya dengan seluruh tanah sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah tidak sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena seluruh tanah sengketa benar-benar adalah harta peninggalan Dg. MATTAJI yang harus diwarisi oleh para Penggugat dan para Penggugat sangat khawatir kalau para Tergugat memindah tangankan baik sebahagian maupun keseluruhan tanah sengketa kepada pihak III/orang lain, sehingga para Penggugat kesulitan untuk memperoleh kembali seluruh sengketa, maka untuk itu para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh tanah sengketa tersebut ;

Bahwa oleh karena seluruh tanah sengketa adalah hak milik alm Dg. MATTAJI yang harus diwarisi oleh para Penggugat, adakah wajar menurut hukum jika para Tergugat secara tanggung renteng berupa uang pengganti rugi kepada para Penggugat Rp.500.000,00,- jika para

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 2024 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menjalankan keputusan Pengadilan Negeri Mamuju yang mempunyai kekuatan hukum tetap perhari dihitung sejak adanya peneguran dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju hingga seluruh tanah sengketa diserahkan kepada para Penguat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penguat mohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penguat ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag atas seluruh tanah sengketa adalah sah dan kuat menurut hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa TABERANA dan SARIBANONG adalah ahli waris dari alm. DG. MATTAJI dengan TAKUSE dan selanjutnya menyatakan bahwa MINDIARI adalah ahli waris sah dari almarhum TABERANA dan selanjutnya HAMIDIA dan SALMA adalah ahli waris sah dari MINDIARI dan Penguat I adalah ahli waris dari HAMIDIA, menyatakan bahwa Penguat II dan Penguat III adalah ahli waris sah dari almarhum SALMA dan Penguat IV adalah ahli waris dari ST. SAER ;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah sengketa poin I yaitu :
  - I. Tanah sengketa yang terletak di Mana Lontong, Dusun Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju seluas  $\pm$  4.346 M<sup>2</sup>. Dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Pada sebelah Utara berbatas dengan jalan poros Rangas ;
    - Pada sebelah Timur berbatas tanah milik Kantor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kabupaten Mamuju ;
    - Pada sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun JAHA ;
    - Pada sebelah Barat dengan tanah kebun Hj. ASMAH ;
  - II. Tanah sengketa II yang terletak di Mana Lontong, Lingk. Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju seluas  $\pm$  11.155 M<sup>2</sup>. Dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Pada sebelah Utara berbatas dengan jalan poros Rangas ;
    - Pada sebelah Timur berbatas tanah kebun Takumala ;
    - Pada sebelah Selatan berbatas dengan kebun Ta'ara ;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 2024 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Kantor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kabupaten Mamuju ;
- Adalah hak milik Alm. Dg. MATTAJI ;
- 5. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah pemilik pelanjut atas seluruh tanah sengketa tersebut ;
- 6. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan seluruh tanah sengketa oleh para Tergugat adalah penguasaan yang melawan hukum ;
- 7. Menyatakan pula bahwa segala surat-surat, sertifikat yang dimiliki oleh para Tergugat yang ada hubungannya dengan seluruh tanah sengketa adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- 8. Menghukum kepada para Tergugat atau kepada siapa saja yang merasa dirinya berhak atas seluruh tanah sengketa untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat tanpa syarat ;
- 9. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat berupa uang paksa (dwagsom) sebesar Rp.500.000,-/hari, Setiap para Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak adanya peneguran dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju hingga seluruh tanah sengketa diserahkan kepada para Penggugat ;
- 10. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

#### **ATAU**

Jika Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berpendapat lain para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III dan IV mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

#### **Eksepsi dari Tergugat I :**

##### **1. Eksepsi Kualifikasi Gugatan Penggugat keliru diajukan :**

Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat bertanggal 07 April 2011 dengan kualifikasi gugatan "Penguasaan Secara Melawan Hukum" atas tanah sengketa I dan sebagian tanah sengketa II ;



Bahwa kualifikasi gugatan Penggugat sangat keliru diajukan dengan dasar dan alasan hukum, bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah sengketa I dan sebagian tanah sengketa II adalah sah menurut hukum yaitu diperoleh dari orang tua Tergugat I secara mewaris dan adanya Pemufakatan pemilikan tanah kebun jati antara Tergugat I dengan orang tua para Penggugat, yaitu ST. SAER, HAMIDIA dan SALMAH sesuai surat keputusan Kelurahan Rangas No.09/KPTS/L-PR/07/95/ tanggal 24 Juli 1995 bahwa Tergugat I dan orang tua para Penggugat tidak akan menuntut lagi ;

Bahwa untuk sampai kepada sifat melawan hukum yang melekat pada penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa maka seharusnya terlebih dahulu bukti kesepakatan antara Tergugat I dengan orang tua para Penggugat tentang tidak menuntut lagi kepemilikan kebun jati dimohonkan untuk dibatalkan oleh Penggugat, sehingga kualifikasi gugatan Penggugat seharusnya gugatan pembatalan Surat Kesepakatan Nomor 09/KPTS/L-PR/07/95/ tanggal 24 Juli 1995 antara Tergugat I dengan orang tua para Penggugat dan bukannya gugatan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa oleh karena itu sangat jelas dan terang kalau kualifikasi gugatan Penggugat sangat keliru diajukan dan oleh karenanya sangat berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard) ;

**1. Gugatan Penggugat kabur tidak jelas objeknya**, yakni tidak ada tanah kebun jati yang terletak di Manalontong Lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju yang batas-batasnya sesuai dengan gugatan Penggugat ;

Bahwa gugatan Penggugat yang menggugat tanah kebun jati masing-masing objek sengketa I seluas  $\pm 4.346 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan jalan poros Rangas ;
- Timur dengan Kantor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kabupaten Mamuju ;
- Selatan berbatas dengan tanah kebun JAHA ;
- Barat dengan tanah kebun Hj. ASMAH ;

Objek sengketa II seluas  $\pm 11.155 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan Poros ;





- Timur dengan tanah kebun Takumala ;
- Selatan dengan tanah kebun TA'ARA ;
- Barat dengan tanah/Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit Kabupaten Mamuju ;

Bahwa Tergugat I tidak pernah meminjam tanah pada orang tua para Penggugat dengan batas-batas sebagaimana batas tanah yang termuat dalam gugatan Penggugat ;

Bahwa kalau tanah kebun jati yang dimaksudkan Penggugat dalam surat gugatannya yakni tanah milik orang tua Penggugat I yang sebagian telah dijual laki-laki A. TANRA LILI pada Tergugat II maka jelas gugatan Penggugat salah objeknya, karena ada tanah pihak lain yang masuk dalam tanah sengketa II tapi pihak yang berhak atas objek sengketa tersebut tidak ikut digugat yakni perempuan SANANG pada objek sengketa II sebelah utara ;

Bahwa jika dilihat dari batas-batas tanah dalam gugatan Penggugat dan batas tanah dilapangan, maka jelas objek/batas-batas tanah sengketa kabur yakni batas tanah mana yang dimaksudkan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan batas tanah yang mana yang dikuasai oleh Tergugat II, karena Penggugat dalam gugatannya pada objek sengketa I hanya menyatakan telah dikuasai oleh Tergugat I dan sebagian telah dialihkan pada Tergugat II demikian juga dengan objek sengketa II Penggugat hanya menyatakan dikuasai oleh Tergugat III kemudian dialihkan pada Tergugat IV dan sebagian Tergugat V yang seharusnya batas batas tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat ditarik dan disebutkan satu persatu secara jelas dalam gugatan agar diketahui oleh para Tergugat ditarik dan disebutkan satu persatu secara jelas dalam gugatan agar diketahui jelas batas-batasnya dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **2. Gugatan Penggugat tidak sempurna yakni hukum yang digugat tidak lengkap.**

Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat yang ditujukan pada Tergugat I atas objek sengketa I dan sebagian objek sengketa II, Tergugat I menyatakan secara tegas kalau gugatan Penggugat tidak sempurna karena kekurangan pihak ;

Bahwa sekiranya gugatan Penggugat ditujukan pada objek sengketa I yang sebagian telah dikuasai oleh Tergugat II maka jelas gugatan Penggugat tidak sempurna kalau hanya ditujukan pada



Tergugat I semata tanpa melibatkan laki-laki A. TANRA LILI yang jelas berkepentingan karena laki-laki A. TANRA LILI yang mengalihkan sebagian objek sengketa I pada H.Bakri Tergugat II ;

Demikian juga dengan sebagian objek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat IV Hasmia dan Tergugat V (Masri), adalah milik Perempuan SANANG yang tidak ikut digugat, yang semestinya gugatan Penggugat juga ditujukan kepada SANANG selaku pemilik sebagian objek sengketa II yang diperoleh dari orang tuanya laki-laki AHMAD ;

Bahwa dengan demikian maka jelas gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya kalau hanya ditujukan kepada Tergugat I, tanpa mengikutkan laki-laki A. TANRA LILI dan perempuan SANANG sebagai orang yang berhak dan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum atas sebagian objek sengketa I dan objek sengketa II ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima :

#### **Eksepsi dari Tergugat III dan IV :**

1. Eksepsi tentang subyek Hukum tidak sempurna / tidak lengkap "Plurium Litis Consortium" Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III dan Tergugat IV tersebut jelas mengandung cacat formal dan tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### **Alasan Hukumnya yakni :**

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV dan V asalnya bukan dari Razak Tergugat III melainkan dari Hasnah ibu Tergugat IV yang sebagian telah Tergugat jual pada Tergugat V ;

Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat IV sekarang ini, adalah diperoleh secara sah dengan cara diberi dari pemilik muasalnya bernama HASNAH alias SANANG ibu Tergugat IV bahwa HASNAH peroleh tanah tersebut dari ayahnya laki-laki KATTE AHMAD ;

Bahwa juga Penggugat menggugat tanah yang saat ini dalam kekuasaan Tergugat IV apalagi menyatakan segala surat yang dimiliki oleh para Tergugat yang ada hubungannya dengan tanah sengketa tidak sah menurut hukum, maka seharusnya Penggugat juga menggugat perempuan HASNAH alias SANANG selaku pemilik asal sebagian objek sengketa II yang kemudian mengalihkan pada Tergugat IV dan Tergugat V ;



Bahwa dengan tidak digugatnya atau turut digugatnya HASNAH alias SANANG dalam perkara ini in casu terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V maka gugatan Penggugat mengandung cacat formal dan demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard) ;

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak sempurna karena Petitumnya tidak ditunjang Posita yang jelas dan terinci ;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat khususnya halaman terakhir Penggugat memohon dalam Petitum surat gugatannya antara lain ;

Petitum tentang Penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah melawan hukum dan Petitum tentang segala surat-surat yang dimiliki oleh para Tergugat yang ada hubungannya dengan tanah sengketa adalah tidak sah menurut hukum ;

Bahwa kedua Petitum tersebut tidak didukung uraian dalam posita gugatan, bahwa bagaimana mungkin semua surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah sengketa yang dimiliki para Tergugat tidak sah menurut hukum, dapat dilaksanakan jika Penggugat tidak mengikut sertakan HASNAH alias SANANG selaku pihak Tergugat dari mana Tergugat IV dan Tergugat V memperoleh objek sengketa sebagaimana terurai dalam eksepsi pertama Tergugat, demikian juga penguasaan Tergugat III atas tanah sengketa tidak diuraikan dalam posita, padahal menurut hukum surat gugatan yang sempurna dan memenuhi syarat-syarat formal surat gugatan adalah setiap Petitum haruslah didukung uraian posita yang jelas dan terperinci ;

Bahwa dengan adanya kedua petitum tersebut yang sama sekali tidak didukung uraian posita yang jelas dan terperinci, berarti gugatan Penggugat tidak sempurna dan konsekwensinya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Gugatan Penggugat kabur tidak jelas objeknya yakni tidak pernah ada tanah kebun jati di Mana Lontang lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro yang batas-batasnya sesuai dengan gugatan Penggugat ;

Bahwa Penggugat yang menggugat tanah kebun jati (objek sengketa II) seluas  $\pm 11.1555 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

Utara dengan jalan Poros Rangas ;

Timur dengan kebun Takumala ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan kebun TA"ARA ;

Barat dengan tanah/Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi dan Orbit  
Satelit Kabupaten Mamuju ;

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menguasai  
atau memiliki tanah sebagaimana batas-batas tanah yang termuat  
dalam gugatan Penggugat (objek sengketa II) ;

Bahwa kalau tanah kebun jati yang dimaksudkan Penggugat  
dalam surat gugatannya yakni tanah milik orang tua Tergugat IV yang  
sekarang dikuasai oleh Tergugat IV, maka jelas gugatan Penggugat  
salah objeknya/batas-batasnya di mana ada tanah pihak lain yang  
masuk dalam objek gugatan tetapi pihak yang berhak atas objek  
sengketa tersebut tidak ikut digugat yakni SYAMSIDAR yang  
mempunyai tanah diantar yang dikuasai oleh Tergugat IV dengan batas  
tanah sengketa sebelah timur (tanah kebun Takumala) ;

Bahwa jika dilihat dari batas tanah dalam gugatan Penggugat  
dan batas-batas tanah dilapangan maka jelas batas tanah sengketa  
khususnya sebelah Timur kabur yakni tidak jelas batas tanah yang  
mana yang dimaksudkan dalam gugatannya ;

Bahwa oleh karena gugatan objeknya kabur/batas-batasnya  
maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mamuju  
telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan No. 07/Pdt.G/2011/PN.MU.,  
tanggal 10 November 2011 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan sebagian gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah  
sengketa tersebut yang terletak di tanah kebun jati terletak di Mana  
Lontong, Lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan  
Simboro, Kabupaten Mamuju seluas  $\pm$  4346 M<sup>2</sup>. Dengan batas-  
batas sebagai berikut :
  - Pada sebelah Utara berbatas dengan jalan poros Rangas ;
  - Pada sebelah Timur berbatas tanah milik Kantor Spektrum  
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kabupaten Mamuju ;
  - Pada sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun JAHA ;
  - Pada sebelah Barat dengan tanah kebun Hj. ASMAH ;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 2024 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam perkara ini disebut tanah sengketa I :

Tanah kebun jati yang terletak di Mana Lontong, Lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju seluas  $\pm 11.155 \text{ M}^2$ . Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah utara berbatas dengan jalan poros Rangas ;
- Pada sebelah timur berbatas tanah kebun TAKUMALA ;
- Pada sebelah Selatan berbatas dengan kebun TA'ARA ;
- Pada sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Kantor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kabupaten Mamuju ;

Yang dalam perkara ini disebut sebagai tanah sengketa II.

Adalah Hak Milik Alm Dg. Mattaji ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah pemilik/pewaris/pelanjut atas seluruh tanah sengketa tersebut ;
4. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang mengaku berhak atas tanah sengketa untuk mengosongkan dan bebas dari segala ikatan apapun selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut tanpa syarat ;
5. Menyatakan segala surat-surat, sertifikat yang dimiliki oleh para Tergugat yang ada hubungannya dengan seluruh tanah sengketa adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, IV, VI putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 431/PDT/2011/PT.Mks., tanggal 01 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat VI/Pembanding I pada tanggal 5 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat VI/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/Pdt.G/2011/PN.Mu. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 2024 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mamuju, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan IV/Pembanding II dan III pada tanggal 21 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan IV/Pembanding II dan III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/Pdt.G/2011/PN.Mu. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 April 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 30 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 12 April 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 10 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 13 April 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I :**

**1. Keberatan Pertama.**

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya telah mengabaikan surat kuasa substitusi Agustinus G, SH dan Paulus Tuara SH karena tidak mencantumkan dalam putusannya seolah-olah



tidak ada peralihan kuasa dari kuasa insidentil kepada kuasa substitusi. Padahal nyata dan jelas secara procedure kuasa substitusi telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju hari Kamis 08 Desember 2011 No.W22 U.12 Mu-671/HK/XII/2011/PN.Mu dari kuasa insidentil sebelumnya Hasanuddin tertanggal 18 April 2011. selanjutnya Agustinus G SH dan Paulus Tuara SH mengajukan dan menanda tangani memori banding tertanggal 12 Desember 2012, yang kemudian Pengadilan Negeri Makassar telah menyerahkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 di Kantor kuasa hukum Pembanding I (Tergugat VI) Jalan Abubakar Lambogo III Makassar. Akibatnya dibuatlah kuasa substitusi (khusus) tertanggal 10 Maret 2012 dari kuasa Insidentil Hasanuddin kepada Agustinus G SH. dengan demikian Pembanding I semula Tergugat VI merasa keberatan dan menganggap putusan Pengadilan Tinggi Makassar cacat formal, karena mengabaikan hak kuasa hukum dari para Pembanding I/semula Tergugat VI ;

**2. Keberatan kedua.**

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam penilaian pertimbangan hukumnya serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Dalam halaman 11 alinea 3 berbunyi “ ---- Menimbang, bahwa objek sengketa telah terurai secara jelas dalam gugatan Penggugat dan dalam pemeriksaan setempat tanggal 6 Oktober 2011 dibenarkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa .... dst” Pertimbangan hukum tersebut adalah keliru sebab penerapan hukum hanya menyangkut objek sengketa yang tidak dipermasalahkan oleh para pihak, akan tetapi luas tanah dan batas-batasnya tidak dipertimbangkan secara terperinci akibatnya sangat merugikan para Tergugat. Pada saat persidangan setempat didapatkan hasil yang bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam gugatan Termohon Kasasi, luas tanah sengketa I adalah  $\pm 4346 \text{ M}^2$  pada saat dilaksanakan persidangan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 06 Oktober 2011 kemudian diukur pada sebelah Utara = 40 meter, Timur = 65 meter, Selatan = 33 meter, Barat = 50 meter luas didapatkan keseluruhannya  $2.098,75 \text{ M}^2$  apabila dihitung selisih tanah sengketa I dalam gugatan  $4346 \text{ M}^2$  dikurangi dengan hasil pengukuran berdasarkan persidangan setempat  $2098 \text{ M}^2$  ( $4346 - 2098 = 2248 \text{ M}^2$  (dua ribu dua ratus empat puluh

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 2024 K/Pdt/2012



delapan meter persegi) suatu selisih yang sangat jauh, selanjutnya dalam gugatan para Penggugat, objek sengketa II yang luasnya 11.155 M<sup>2</sup> diperoleh ukuran yaitu arah Utara = 33 M<sup>2</sup>, Timur 39 M<sup>2</sup>, Selatan = 25 M<sup>2</sup>, Barat = 26 M<sup>2</sup>, didapatkan luas keseluruhannya adalah 9425 M<sup>2</sup> maka terdapat selisih yaitu  $11.155 - 942.5 = 1730 \text{ M}^2$  (seribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) selisih tersebut sangatlah jauh dan berbeda sehingga tidak memutuskan gugatan tidak dapat diterima karena kabur dan tidak jelas batas dan luas tanah yang dituntut. Sesuai Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 No. 81 K/Sip/1971 yang berbunyi : "Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luas dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Apabila Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengamati dan meneliti dengan cermat secara keseluruhan hasil persidangan mengapa selisih objek sengketa I dan objek sengketa II terdapat jumlah dan luas tanah yang berbeda jauh dengan luas objek sengketa karena tidak sesuai dengan jumlah dalam gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi yakin kalau sisa selisih jumlah tanah objek sengketa tersebut telah terjual kepada Balai Monitoring Frekwensi Radio dan Orbit Satelit, yang terletak diantara objek sengketa I dan objek sengketa II, untuk itu Pemohon Kasasi sangat dirugikan karena Pengadilan Negeri Mamuju dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan/Barat tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

### **3. Keberatan ketiga.**

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Mamuju tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, di mana Pengadilan Tinggi tidak meneliti secara seksama dan secara keseluruhan alat bukti surat Pemohon Kasasi/Pembanding I/ Tergugat VI yang telah diajukan dalam memori banding, dan tertuang dalam halaman 8 point 1 putusan Pengadilan Tinggi perihal Sertifikat Hak Milik yang dijadikan alat bukti surat yang diabaikan begitu saja dengan alasan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan produk Sertifikat Hak Milik adalah juga berasal dari Pemerintah di mana pada saat pengurusan untuk



ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) telah diumumkan baik melalui Kelurahan maupun di Kantor BPN, sesuai batas waktu yang ditentukan, akan tetapi para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan keberatan kepada pihak BPN untuk tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik, sedangkan para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi beralamat dan berdomisili di Kelurahan Persiapan Rongas dan sangat berdekatan dengan lokasi objek sengketa, olehnya itu dalam menerapkan hukum yang seadil-adilnya seharusnya Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri karena gugatan para Penggugat tidak lengkap karena tidak menjadikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamuju sebagai Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 243 atas nama Ir. Hasan Yamani Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat asal VI ;

**1. Keberatan keempat.**

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding I/semula Tergugat VI, keberatan atas putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi pada halaman 13 alinea 4 yang berbunyi ..... “ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding I semula Tergugat VI demikian pula alasan-alasan lain dalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding II dan III semula Tergugat I dan IV, akan tetapi tidak ternyata terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama, “ adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru. Terhadap keterangan saksi-saksi dari para Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari para Tergugat yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri telah nampak dan jelas kalau tidak ada satu saksipun dari Terbanding/Termohon Kasasi yang menyatakan kalau lokasi objek sengketa I, objek sengketa II, milik para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Sesuai memori banding dari Pembanding I/Tergugat VI halaman 13 berbunyi : “ ..... selanjutnya dari keterangan saksi para Penggugat/Terbanding yaitu saksi 4 Sainuddin (halaman 30) menerangkan, yang menjual lokasi tanah kepada pihak Balai Monitoring tersebut waktu itu adalah Abd. Razak dan hasil penjualan lokasi tanah Balai Monitoring dibagi Abd. Rozak kepada Sitti Saer, Hamida, Salma, Rahul, dan Hadana, dengan keterangan saksi

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 2024 K/Pdt/2012



tersebut di atas, membuktikan kalau Abd. Razak (Tergugat III/Pembanding) turut bersama ahliwaris lainnya memperoleh hasil penjualan lokasi yang dibeli oleh Balai Monitoring milik para Penggugat, selanjutnya saksi 8 Muni S dalam keterangannya Abd. Razak adalah kemenakan Sitti Saer dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dalam pertimbangannya menyatakan tidak ada saksi yang dapat membuktikan Tergugat III adalah juga ahli waris Dg. Mattaji .....” Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, di mana mengabaikan begitu saja hak waris mewaris dari para Tergugat sesuai jawaban Tergugat III/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat IV/ Pembanding/Pemohon Kasasi tertanggal 07 Juli 2011 poin 5 halaman terakhir yang berbunyi “Bahwa Tergugat III adalah juga ahli waris Dg. Mattaji, bahwa Tergugat III anaknya Muis saudara Hamida dan Salma anak dari Mindiarti dan Saiyye Kalumbe, dalam Duplik para Penggugat, jawaban tersebut tidak dibantah kebenaran-nya, sehingga secara diam mengakui dan menyetujuinya, kalau Tergugat III adalah juga keturunan Dg. Mattaji namun diabaikan begitu saja dan tidak dipertimbangkan untuk dibenarkan sebagai pewaris yang sah dari Dg. Mattaji, di lain pihak berdasarkan hasil keterangan saksi-saksi yang telah terurai sebelumnya Tergugat III juga secara bersama-sama dengan para Penggugat memperoleh bahagian warisan dari hasil penjualan tanahnya pada saat dijual kepada Balai Monitoring Radio dan Orbit Satelit ;

## 2. Keberatan kelima.

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding I semula Tergugat VI, keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang membenarkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan penerapan hukum sebagaimana mestinya hal tersebut tertuang terhadap alat bukti surat dari para Penggugat/Termohon Kasasi, di mana kesemua alat bukti tersebut merupakan Surat Pernyataan (P.4-P-12) yang dibuat oleh Penggugat sendiri/ahli warisnya dan Surat Keputusan Kelurahan Persiapan Rangs Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Nomor 09/KPTS/LPR/07/95 (bukti P-3).

Di lain pihak para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi juga mempunyai alat bukti yang lebih kuat dari para Termohon Kasasi yaitu:





1. bukti T.I-3 (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik),
2. bukti T.I-4 (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah/sporadik) T.IV-12 (Surat Penguasaan Fisik Bidang tanah atas nama Hasmiyah/Sporadik).
3. bukti T.IV-3 (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik).
4. bukti T.VI-1 (Sertifikat Hak Milik No. 243 atas nama Ir. Hasan Yamani).

Bahwa hampir keseluruhan lokasi yang terletak dalam Kota Mamuju adalah tanah garapan milik Negara/Pemerintah setempat, begitu-pun juga lokasi seluruh objek sengketa. Apabila ingin ditingkatkan status tanah garapan menjadi hak milik/hak pakai, dibutuhkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diketahui Pemerintah setempat untuk kemudian menjadi dasar dalam penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan selanjutnya dapat dimohonkan pengukuran tanah kepada BPN menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahwa salah satu syarat Penerbitan Sertifikat Hak Milik dari BPN Kabupaten Mamuju adalah melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) karena telah terlampir luas dan batas tanah yang jelas dan ditanda tangani oleh tetangga batas tanah yang dimohonkan. Bila ditinjau dan diamati perihal Surat Keputusan Kelurahan Persiapan Rengas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju No. 09/KPTS/L/PR 07/95 tanggal 24 Juli 1995 bukanlah sporadik, sehingga tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan yang sah.

Pada dasarnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Persiapan Rengas yang dijadikan bukti P-3 dari para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, bersumber dari perseli-sihan antara para Penggugat dan para Tergugat sebelumnya, di mana pada saat sengketa di Kantor Kelurahan Persiapan Rengas, tidak ada kesepakatan damai, di lain pihak Kepala Kelurahan Persiapan Rengas memutuskan perkara perdata tersebut secara sepihak (Surat Keputusan No. 09/KPTS/L/PR 07/95), karena tidak menghadirkan para Tergugat utamanya Tergugat I sebagai pemilik objek sengketa I dan sengketa II, di lain pihak alat bukti tersebut oleh Pengadilan Negeri Mamuju dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak diteliti dan dicermati secara keseluruhan atas surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Persiapan Rangsang tersebut, karena tidak sah, tidak mengikat dan cacat yuridis. Selain itu tidak mencantumkan batas dan luas tanah yang sebenarnya. Seharus-nya Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang menerima gugatan Penggugat, dan menjadikan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 20-8-1975 No. 907 K/Sip/1972 yang berbunyi : "Surat-surat bukti yang diajukan Penggugat untuk kasasi berupa : Keterangan Keputusan Desa, ..... yang dikuatkan oleh Camat bukan merupakan akte autentik seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang. "sebagai bahan dalam pertimbangan hukumnya untuk menerapkan dan melaksanakan hukum sebagaimana mestinya.

## **Alasan Kasasi dari para Pemohon Kasasi II :**

### KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 maka telah jelas Judex Facti tingkat banding telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dan telah melakukan kelalaian dalam putusan tersebut dengan langsung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 10 November 2011 Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.MU tanpa memberi pertimbangan satu persatu dari memori banding dari Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, bahwa dari 10 (sepuluh) point/alasan-alasan Pembanding tidak satupun Judex Facti tingkat banding mempertimbangkan dan memberi alasan tentang memori banding dari Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi).

**Jika Majelis Banding mempertimbangkan satu persatu dari memori banding dari Pembanding Insya Allah Permohonan Pembanding diterima.**

Bahwa jelas pertimbangan hukum Judex facti tingkat banding yang menguatkan putusan Judex Facti tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan alasan-alasan yang termuat di memori banding.

Bahwa Judex facti Hakim banding telah salah menerapkan hukum dengan menguatkan putusan tingkat pertama hanya dengan dasar bukti P.3 (Keputusan Kelurahan Persiapan Rangsang, Kecamatan

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 2024 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor : 09/KPTS/LPR/07/95 tanggal 24 Juli 1995 tentang Penetapan Kepemilikan Kebun Jati di Mana Lontong, Lingkungan Rangas, Kelurahan Persiapan Rangas, Kecamatan Mamuju Kabupaten Dati II Mamuju).

Bahwa bukti P.3 yang menjadi alas hak dari Termohon Kasasi bukanlah sebagai alas hak bukti kepemilikan atas obyek perkara dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1961 diatur tentang Pendaftaran Tanah.

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
  - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Sedangkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomot : 10 tahun 1961 berbunyi :

Untuk menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah oleh Kantor Pendaftaran Tanah diadakan :

- a. Daftar tanah;
- b. Daftar nama;
- c. Daftar buku tanah;
- d. Daftar surat ukur;

## **SEHINGGA :**

Bukti P.3 tidak dapat dijadikan alas hak obyek perkara disebabkan Kepala Kelurahan Persiapan Rangas, Kecamatan Mamuju tidak mempunyai hak dan wewenang untuk mengeluarkan bukti P.3 dan menetapkan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sebagai pemilik obyek sengketa.

Bahwa putusan Hakim banding yang menguatkan putusan tingkat pertama adalah putusan yang salah dalam penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 2024 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEBERATAN KEDUA :**

Bahwa Judex facti Hakim banding telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku dengan menguatkan putusan tingkat pertama sedang pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama pada halaman 79 putusan Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.MU tanggal 10 November 2011 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari tingkat I diterima oleh Hakim Anggota II”.

Bahwa oleh karena masalah eksepsi menyangkut masalah formilnya dari suatu gugatan maka menurut Ketentuan Hukum Acara putusan Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan tidak perlu memasuki materi pokok perkara, sehingga putusan Judex Facti Hakim banding yang menguatkan putusan Hakim tingkat pertama putusan yang salah dalam penerapan hukum.

**KEBERATAN KETIGA :**

Bahwa Judex facti Hakim banding yang telah menguatkan putusan Hakim tingkat pertama dengan menyatakan tanah obyek sengketa adalah warisan Alm. Dg. Mattaji tanpa adanya bukti surat tentang penetapan ahli waris maupun penetapan harta warisan dari Pengadilan Agama ataupun dari Kantor Urusan Agama, menurut ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hukum Acara Peradilan Agama berbunyi :

“Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”.

Sehingga :

Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau Judex Facti telah melanggar hukum.

**KEBERATAN KEEMPAT :**

Bahwa Judex Facti Hakim banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menguatkan putusan tingkat pertama dan adanya keadaan-keadaan nyata yang tidak terbantahkan lagi dan umum sudah mengetahui dan tidak perlu dibuktikan lagi kekeliruan dan kekhilafan dalam mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, menyangkut umur saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi atas nama Andi Majaluddin Atjo, Muh. Thalib dan saksi Muis yang memberi kesaksian bahwa :

“ ..... yang menerangkan ia mengetahui bahwa tahun 1950 – 1960 saksi melihat Siti Sa’er dan Salmah mengelolah dan bekerja di lokasi tanah yang disengketakan di daerah Mana Lontong”.

Bahwa jika keterangan saksi Andi Majaluddin Atjo dihubungkan dengan P.5 (Surat Pernyataan Andi Majaluddin Atjo yang pada saat membuat surat pernyataan tanggal 12 Oktober 2011 umur 60 tahun berarti pada tahun 1950 Andi Majaluddin Atjo belum lahir, karena ia lahir tahun 1951.

Begitu pula Muh. Thalib, jika dihubungkan dengan bukti P.7 (Surat Pernyataan Muh. Thalib tanggal 12 Oktober 2011), umurnya 65 tahun berarti pada tahun 1950 Muh. Thalib berumur 4 tahun.

Saksi Muis, jika dihubungkan dengan bukti P.6 (Surat Pernyataan saksi Muis tanggal 12 Oktober 2011) umur 55 tahun berarti pada tahun 1950 saksi Muis belum lahir.

Fakta hukum inilah Judex Facti tidak mempertimbangkannya dalam putusan sehingga Judex Facti telah keliru dan khilaf serta telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum , pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar,

Bahwa para Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa obyek sengketa alm. Dg. Mattapi yang patut diwarisi para Penggugat lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Paal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 2024 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : Ir. HASAN YAMANI, dan para Pemohon Kasasi II. H. JUDDING, dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat ditolak, maka para Pemohon Kasasi/para Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : 1. **Ir. HASAN YAMANI**, dan Pemohon Kasasi II. 1. **H. JUDDIN**, dan 2. **HASMIAH** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H., dan Prof. Dr. Vallerine JL. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

I Made Tara, S.H.,

Ttd

Prof. Dr. Valerine JL. Kriekhoff, S.H., M.A

K e t u a :

Ttd

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :  
Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. M a t e r i a l.....	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.	Rp. 489.000,-
J u m l a h	Rp. 500.000,-

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.  
NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2024 K/Pdt/2012